BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian dibuat para pihak sebagai dasar hubungan hukum tentang kesepakatan kesepakatan yang telah disetujui, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak,perjanjian yang di buat di harapkan apa yang telah di sepakati dapat berjalan dengan normal,namun dalam prakteknya terdapat kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagai mestinya,sehingga munculnya pristiwa yang disebut wanprestasi, Perjanjian sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, fair dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak, terutama pada perjanjian yang bersifat komersial, baik Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri dari persetujuan antara pihak pihak yaitu ada prestasi yang akan di laksanakan, ada bentuk tertentu lisan atau tulisan; ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian; ada tujuan yang hendak di capai.

Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan adanya perjanjian kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi dari debitur, sedangkan bagi debitur berkewajiban untuk

1

¹ Huala Adolf, 2006, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional Bandunung: Refika, hlm, 15

melaksanakan prestasinya. Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah: "Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Secara umum wanprestasi adalah: "Suatu keadaan dimana seorang debitur sebelum perjanjian, pembentukan perjanjian pada tahap pelaksanaannya. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Wanprestasi adalah: "Suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian". Seseorang dinyatakan wanprestasi karena: Sama sekali tidak memenuhi prestasi; prestasi yang dilakukan tidak sempurna; terlambat memenuhi prestasi; dan melakukan dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Wanprestasi menimbulkan permasalahan, antara lain: Bilaman seorang debitur dinyatakan wanprestasi, apa akibat terjadinya wanprestasi dan bagaimana upaya agar penyelesaian wanprestasi dapat memberi perlindungan bagi para pihak. Agar tercipta apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian, dibutuhkan solusi yang dapat memberikan perlindungan bagi para pihak terutama pihak yang dirugikan. Akan tetapi adakalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi debitur tidak diperlukan lagi pernyataan lalai, yaitu dalam hal : Untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal; debitur menolak pemenuhan; debitur mengakui kelalaiannya; pemenuhan prestasi tidak mungkin (di luar over macht); pemenuhan tidak lagi berarti, dan debitur melakukan pretasi tidak sebagaimana mestinya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan adanya solusi agar tercipta apa yang menjadi tujuan dari embuatan perjanjian yaitu keadilan bagi para pihak. Hal ini dapat diwujudkan, antara lain dengan: Memberikan perlindungan bagi para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Prinsip perlindungan merupakan prinsip yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian.

Walaupun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, kepentingannya juga harus tetap ikut dilindungi. Perlindungan hukum kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut misalnya: Adanya mekanisme tertentu untuk memutuskan perjanjian; Kewajiban melaksanakan somasi (Pasal 1238 KUH Perdata); Kewajiban memutuskan perjanjian timbal balik lewat pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata); dan Pembatasan untuk pamutusan perjanjian. Dalam hal salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, maka pemutusan perjanjian oleh pihak yang telah dirugikan akibat wanprestasi ini berlaku beberapa syarat secara yuridis yang harus diperhatikan, berupa : Wanprestasi harus serius; Hak untuk memutuskan perjanjian belum dikesampingkan; Pemutusan perjanjian tidak terlambat dilakukan dan Wanprestasi disertai unsur kesalahan.

TABEL PUTUSAN TABEL PUTUSAN PERJANJIAN WANPRESTASI

No	Nomor Putusan	Penggugat	Terggugat	Opjek Sengekta	Petittum	Amar Putusan	Ket
1	Nomor: 157/Pdt .G/201 7/PN Jkt.Sel	Ahmad Saidi	PT. Arief Mitra Raya	PMH	 Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Kerjasama Pengisian Bahan Bakar Minyak No. 134 / SPTAMR /VIII/16 yang dibuat oleh Penggugat dan tergugat. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi Menyatakan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan dalam Perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad), walaupun ada upaya hukum Banding dan Kasasi atau upaya hukum Banding dan Kasasi atau upaya hukum Tergugat Untuk memenuhi Kewajibannya berupa Pembayaran Keseluruahn Invoice yang masingmasing. 	Mengadili Dalam Kopensi 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji 3. Menghukum Tergugat untuk membayar tagihan / invoice kepada Penggugat sebesar Rp. 184.813.680, - (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah). 4. Menolak gugatan yang selain dan selebihnya.	Belum Inckraht

 •			
		6. Menghukum Tergugat untuk mengganti 1. Mengabukan gugatan Penggugat	
		kerugian baik Materil maupun Immateril Rekonpensi untuk Sebagian	
		yang diderita Penggugat. 2. Menyatakan sdr. Arlers alias Yoyo	
		7. Menghukum Tergugat untuk membayar karyawan CV KM telah	
		uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. melakukan Perbuatan Melawan	
		1000.000.00 (satu juta rupiah). Hukum	
		Perharinya sesuai dengan yang diajukan 3. Menghukum Tergugat rekonpensi	
		Penggugat apabila tergugat terlambat membayar ganti rugi kerusakan	
		dalam memenuhi isi putusan. mobil LV Hilux Nopol KT-8037-	
		8. Menghukum tergugat untuk membayar KG sejumlah Rp. 175.000.000,-	
		biaya perkara yang timbul dalam perkara (seratus tujuh puluh lima juta	
		a quo . rupiah);	
		4. Menghukum Tergugat Rekonp	
		ensi membayar kerugian mater iil	
		sebesar Rp. 56.000.000,-(lima	
		puluh enam juta rupiah);	
		5. Menolak gugatan Rekonpensi	
		selain dan selebihnya.	
		Dalam Konvensi dan Rekonvensi :	
		Menghukum Penggugat dalam	
		Konvensi / Tergugat dalam	
		Rekonvensi dan Tergugat	
		Konvensi/Penggugat dalam	
		Rekonvensi secara tanggung renteng	

						untuk membayar biaya perkara sebesar	
						Rp 461.000,- (empat ratus enam puluh	ı
						satu ribu rupiah).	ı
2	Nomor	Hamad Saidi	PT.Arief	PMH	Dalam Eksepsi	Mengadili	Belum
	673/PD		Mitra Raya		Menolak eksepsi tergugat	1. Menerima permohonan banding	Inckraht
	T/2014				Dalam Pokok Perkara:	dari Tergugat sekarang Pem	ı
	/PT.DK I				1. Menyatakan tergugat telah melakukan	banding	1
					perbuatan melawan hukum yang	2. Membatalkan putusan Pengadi	1
					merugikan bagi penggugat	lan Negeri Jakarta Selatan	ı
					2. Menghukum penggugat atau siapa pun	Nomor 621/ PdtG/2013/PN.Jkt	1
					yang menguasai asli BPKB	.Sel, tanggal 13 Mei 2014, yang	ı
					No.H/10554282 dan asli faktur	dimohonkan banding.	ı
					pembelian No. 049348/ADE serta	Mengadili Sendiri	1
					dokumen lainnya terkait mobil	1. Menolak gugatan Pengugat	ı
					Mercedes Bens C-200 tahun 2011, No.	sekarang Terbanding untuk	ı
					Pol.B 245 EY, atas nama EPI	seluruhnya	ı
					MULYANA (Penggugat) untuk	2. Menghukum Penggugat sekarang	ı
					menyerahkan kepada Penggugat tanpa	terbanding untuk membayar	ı
					syarat apapun	biaya perkara dalam kedua	ı
					4. Menghukum Tergugat membayar uang	tingkat pengadilan, yang dalam	ı
					sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima	tingkat banding sebesar	1
					ratus rupiah) setiap hari terhitung sejak	Rp.150.000.00 (seratus lima	ļ
					gugatan ini didaftarkan sampai dengan	puluh ribu rupiah);	ļ
					Tergugat menyerahkan dokumen-		1

3	Nomor 74	Ahmad Saidi	PT. Arief	РМН	dokumen berupa asli buku kepemilikan kendaraan bermotor No. H/10554282 dan asli faktur pembelian No. 049348/ADE serta dokumen lainnya terkait mobil Mercedes Bens C-200 tahun 2011, No.Pol B 245 EY kepada Penggugat; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya. Dalam Provisi	Mengadili	Belum
	K/Pdt/2 019		Mitra Raya		Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat perihal permohonan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat secukupnya untuk memenuhi kewajiban Tergugat kepada Penggugat, yaitu berupa 1 (satu) unit dumtruck milik Tergugat. Dalam Pokok Perkara 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.	 Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ARIEF MITRA RAYA tersebut; Membatalkan Putusan Pengadi lan Tinggi DKI Jakarta Nomor 762/PDT/ 2017/PT DKI tanggal 2 Februari 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadi lan Negeri Jakarta Selatan Nomor 157/Pdt.G/2017/PN 	Inckraht

2. Menyatakan sah menurut hukum	Jkt.Sel tanggal 5 September
Perjanjian Kerjasama Pengisian Bahan	2017.
Bakar Minyak Nomor 134 / SPTAMR	Mengadili Sendiri
/VIII/16 yang dibuat oleh Penggugat	Dalam Kovensi
dan Tergugat	Mengabulkan gugatan Penggugat
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan	untuk sebagian
perbuatan ingkar janji/ wanprestasi	2. Menyatakan Tergugat telah
4. Menyatakan putusan yang dijatuhkan	melakukan wanprestasi/ingkar
oleh pengadilan dalam perkara a quo	janji
dapat dijalankan terlebih dahulu	3. Menghukum Tergugat untuk
(uitvoerbaar bij vooraad), walaupun	membayar tagihan/invoice
ada upaya hukum banding dan kasasi	kepada Penggugat sebesar
atau upaya hukum lainnya.	Rp184.813.680,00 (seratus
5. Menghukum Tergugat untuk	delapan puluh empat juta delapan
memenuhi kewajibannya berupa	ratus tiga belas ribu enam ratus
pembayaran keseluruhan invoice yang	delapan puluh rupiah)
masing-masing	4. Menolak gugatan Penggugat
6. Menghukum Tergugat untuk	untuk selain dan selebihnya
mengganti kerugian baik materiil	
maupun imateriil yang diderita	Dalam Rekonvensi
Penggugat.	1. Mengabukan gugatan Penggugat
7. Menghukum Tergugat untuk	Rekonvensi untuk sebagian.
membayar uang paksa (dwangsom)	2. Menyatakan Sdr. Arlers alias
sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta	Yoyo karyawan CV KM telah

				ı		1		1
					rupiah) per harinya sesuai dengan yang		melakukan perbuatan melawa n	
					diajukan Penggugat apabila Tergugat		hukum	
					terlambat dalam memenuhi isi putusan	3.	Menghukum Tergugat	
					Menghukum Tergugat untuk		Rekonvensi membayar ganti rugi	
					membayar biaya perkara yang timbul		kerusakan mobil LV Hilux Nopol	
					dalam perkara a quo;		KT 8037-KG sejumlah	
							Rp175.000.000,00 (seratus tujuh	
							puluh lima juta rupiah);	
						4.	Menghukum Tergugat Rekonvensi	
							membayar kerugian materiil	
							sebesar Rp56.000.000,00 (lima	
							puluh enam juta rupiah)	
						5.	Menolak gugatan rekonvensi	
							untuk selain dan selebihnya;	
4	Nomor 843	Ahmad Saidi	PT. Arief	PMH	Dalam Provisi		Mengadili	Inckraht
	PK/Pdt/		Mitra Raya		Mengabulkan tuntutan provisi	1.	Menolak Permohonan Peninja	
	2020				Penggugat perihal permohonan sita		uan Kembali dari Pemohon	
					jaminan terhadap arta kekayaan Tergugat		Peninjauan Kembali AHMAD	
					secukupnya untuk memenuhi kewajiban		SUAIDI, tersebut	
					Tergugat kepada Penggugat, yaitu berupa		2. Menghukum Pemohon Peninja	
					1 (satu) unit dumtruck milik Tergugat;		uan Kembali untuk membayar	
					Dalam Pokok Perkara		biaya perkara dalam pemeriksaan	
					1. Menerima dan mengabulkan gugatan		peninjauan kembali sejumlah	
					Perjanjian Kerjasama Pengisian Bahan		Rp2.500.000,000 (dua juta lima	

		2. Bakar Minyak Nomor Penggugat ratus ribu rupiah)	
		seluruhnya	
		3. Menyatakan sah menurut hukum	
		134/SPTAMR/VIII/16 yang dibuat	
		oleh Penggugat dan Tergugat	
		Menyatakan Tergugat telah melakukan	
		perbuatan ingkar janji/ wanprestasi	
		4. Menyatakan putusan yang dijatuhkan	
		oleh pengadilan dalam perkara a quo	
		dapat dijalankan terlebih dahulu	
		(uitvoerbaar bij vooraad), walaupun	
		ada upaya hukum banding dan kasasi	
		atau upaya hukum lainnya;	
		5. Menghukum Tergugat untuk	
		memenuhi kewajibannya berupa	
		pembayaran keseluruhan invoice yang	
		masing-masing.	
		6. Menghukum Tergugat untuk	
		mengganti kerugian baik materiil	
		maupun imaterial yang diderita	
		Penggugat	
		7. Menghukum Tergugat untuk membay	
		ar uang paksa (dwangsom) sebesar	
		Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per	

		harinya sesuai dengan yang diajukan	
		Penggugat apabila Tergugat terlambat	ı
		dalam memenuhi isi putusan	ı
		8. Menghukum Tergugat untuk	ı
		membayar biaya perkara yang timbul	ı
		dalam perkara a quo	ı

Sumber Data: Direktori Mahkama Agung 2023

Berdasarkan pada Latar belakang dan masalah pada tabel putusan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah diatas dengan Judul: DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR ANTAR CV.KARTA MUDA DAN PT.ARIEF MITRA RAYA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di Atas maka penulisan dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi.?
- 2. Mengapa Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan pengugat sebagian.?
- 3. Mengapa Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negari dengan menolak gugtan pengugat.?
- 4. Mengapa Mahkama Aggung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan mengabulkan gugatan pengugat sebagian .?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- 1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi .?
 - b. Untuk mengetahui alasan pengadilan negeri mengabulkan gugatan pengugat sebagian.?
 - c. Untuk mengetahui alasan Pengadilan Tinggi membatalkan gugatan putusan Pengadilan Negeri dengan menolak gugatan pengugat.?
 - d. Untuk mengetahui alasan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan mengabulkan gugtan pengugat sebagian.?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak di dicapai dalam penelitian ini yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkna dapat menjadi bahan referensi bagi fakultas hukum univerestasi keristen artha wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum kususnya di bidang hukum perdata.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk salah satu sumber informasi bagi masyrakat dan pihak lain yang membutukan sebagai bahan referensi tentang permasalahan perdata mengenaai penyebab terjadinya wanprestasi dan alasan pengadilan negeri mengabulkan gugatan untuk seluruhnya sedangkan PT, MA, PK, mengabulkan sebagian.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian Dengan Judul: deskripsi tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kerja sama pengisihan bahan bakar minyak solar antar cv. Karta muda dan pt arief mitra raya Keaslian penelitian ini berarti masalah yang dipilih belum diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya agar menghindari adanya plagiat atau penjiblakan terhadap tulisan yang pernah ada.

Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada internet, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang akan penulis teliti.

Oleh karna itu maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rangcangan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki karakterist tersendiri atau keaslian tersebut, namun terdapat peneliti dari yang memiliki hubugan dengan penelitian ini, yakni :

1. Nama : Hendra P Demabire

Fakultas : Hukum UKAW

Judul : Gadai polis asuransi dalam perjanjian kreditur dan

akibat hukum (wanprestasi)

Rumusan Masalah : Bagaimana akibat hukumnya jika debitur pemberi

gadai polis asuransi wanprestasi dalam

perjanjian?

2. Nama Mooy : Handy M.L

Faklutas : Hukum UKAW

Judul : Analisis yuridis tentang wanprestasi dalam

perjanjian jual beli dengan angsuran antara

kreditur dan debitur dalam diler motor PT.Hasjrat

Abdi Kupang

Rumusan Masalah : Apa akibat hukum terhadap debitur yang

melakukan wanprestasi dan perjanjian angsuran?

3. Nama : Marieni Lie Fangidae

Fakultas : Hukum UKAW

Judul : Pertimbagan hakim dalam membatalkan hak

tanggung kreditur dan debitur serta akibatnya.

Rumusan Masalah : Apa pertimbagan hakim dalam membatalkan hak

Tanggugan

4. Nama : Dewa Putu Atli Atmaja

Fakultas : Hukum UKAW

Judul : Deskripsi tentang fakto faktor penghamabat tidak

dipenuhinya prestasi dalam perjanjian kredit

mobil oleh debirur pada PT NSS Finance cabang

Kupang

Rumusan Masalah : Bagaimana akibat hukum dan bentuk

penyelesaian dalam perjanjian kredit mobil oleh

debitur yang bermasalah?

5. Nama : Bait Maurid Muni

Fkultas : Hukum UKAW

Judul : Deskripsi putusan hakim terhadap wanprestasi

sewa menyewa alat berat

Rumusan Masalah : Apa pertimbangan hakim dalam menjatukan

putusan terhadap pelaku prestasi sewa menyewa

alat berat?

E.Metode Penelitian

1. Sifat Dan Jenis Penelitian.

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak mendeskripsikan tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja sama Pengisihan Bahan Bakar Minyak Solor Antar CV.Karta Muda Dan PT Arief Mitra Raya.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengunakan jenis penelitian normative.Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Variabel Bebas

Variabel bebas (*Independent variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat yakni: Sebab terjadinya wanprestasi.

b. Variabel Terikat

Variabel Terikat (*independent variable*) merupakan variabel yang dipengaruhi variabel bebas yaitu: Putusan hakim tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kerja sama pengisian bahan bakar minyak solar

3. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder.Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti peraturan perundangundangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak- pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

1). Undang-undang:

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Pasal 1338 ayat (1) KUH.Perdata

Pasal 1313 KUH.Perdata

2). Putusan:

Nomor 157/Pdt.Sus/2017/PN.Jktsl

Nomor 672/Pdt.Sus/2014/PT. DKI

Nomor 74K/Pdt.Sus/2019/JKT

Nomor 843/PK/Pdt Sus/2020/JKT

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah rancangan peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan.Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian.Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis. Disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

A. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif, kualitatiUpaya Hukumf yaitu analisis yang bersifat deskriktif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.